



P U T U S A N

Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROBYANSAH Alias ROBY Bin IWAN SETIAWAN
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tanggal lahir : 30/21 September 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sindangbarang RT/RW: 006/004 Kec. Bogor Barat Kota Bogor Provinsi Jawa Barat / Jalan Parit Banjar Dusun Melati Desa Kalimas Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ROBYANSAH Alias ROBY Bin IWAN SETIAWAN tidak dilakukan penangkapan dan ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum KLARA DAWI, SH. MH. DKK, Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, yang beralamat di Pontianak, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 Oktober 2024, Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NOMOR REG.PERKARA: PDM-535/PTK/09/2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBYANSAH Alias ROBY Bin IWAN SETIAWAN, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan terhadap Anak,"** sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat 1 huruf g Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBYANSAH Alias ROBY Bin IWAN SETIAWAN**, berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan Rp.93.750.000,00 (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) subsidiar 4 (empat) tahun kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum pula terdakwa untuk membayar Restitusi sebesar Rp3.740.000,00 (Tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ,dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang restitusi paling lama 30 (tiga Puluh) hari (Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang No.12 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual), dengan ketentuan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar restitusi tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran atas nama [REDACTED]
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor [REDACTED] tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos panjang warna hijau tosca dengan tulisan princess;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hijau dengan motif polkadot;
- 1 (satu) helai celana dalam warna orange dengan motif gambar princess;
- 1 (satu) buah pasang sandal jepit merk Clarudo ukuran 43 warna hitam.

dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum dengan alasan terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR. REG. PERKARA : PDM - 535 /PTK/09/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **ROBYANSAH Alias ROBY Bin IWAN SETIAWAN** , pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 10.00 WIB bertempat di rumah saksi Devi Septiana yang beralamat di Jalan [REDAKSI] [REDAKSI] Kec.Pontianak Barat atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak,melakukan perbuatan "**Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan terhadap Anak**", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 08.00 WIB, saksi Dina Mardiana pergi bekerja ke pabrik keripik mak ros dan membawa anak [REDAKSI] dikarenakan anak [REDAKSI] tidak ada yang menemani di rumahnya, sesampainya di pabrik keripik mak ros anak [REDAKSI] bermain bersama dengan anak terdakwa;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Ptk



- Bahwa sekira jam 10.00 WIB, terdakwa hendak pergi membeli minyak dan membawa anak [REDACTED] bersama anak terdakwa ikut pergi bersama dengan terdakwa namun di jalan terdakwa membawa pulang anaknya kerumahnya sedangkan terdakwa dan anak [REDACTED] pergi dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, ketika diperjalanan terdakwa bertanya kepada anak [REDACTED] dimana rumahnya dan meminta anak [REDACTED] menunjukkan rumah anak [REDACTED] kemudian anak [REDACTED] menunjukkan arah jalan kerumahnya;
- Bahwa sesampainya terdakwa dan anak [REDACTED], tepatnya di teras rumah saksi Devi Septiana, terdakwa membuka celana yang dipergunakan oleh anak [REDACTED] dan mengelus-elus pantat anak [REDACTED] tetapi dilihat oleh saksi Pronika Hangin yang merupakan tetangga saksi Devi Septiana kemudian terdakwa ketakutan dan membawa pergi anak [REDACTED];
- Selanjutnya terdakwa membawa anak [REDACTED] pergi ke rumah terdakwa yang sedang dalam keadaan kosong, sesampainya didalam rumah terdakwa menurunkan lagi celana anak [REDACTED] dan menurunkan celananya setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya di pantat anak [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa menaikkan lagi celananya dan celana anak [REDACTED] dan membawa anak [REDACTED] kembali ke pabrik keripik mak ros namun ketika di perjalanan pulang ke pabrik keripik terdakwa mengatakan kepada anak [REDACTED] untuk tidak mengatakan apa-apa ke neneknya dan akan memberi uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada anak [REDACTED];
- Bahwa terdakwa memanfaatkan kerentanan Anak [REDACTED], dikarenakan Anak [REDACTED] masih dalam kategori Anak dan merasa takut.
- Bahwa pada saat kejadian perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap anak [REDACTED] tersebut, anak [REDACTED] masih berusia 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan, dikarenakan anak [REDACTED] lahir pada tanggal 17 Agustus 2015 berdasarkan akte kelahiran nomor : [REDACTED] September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak.

Perbuatan terdakwa ROBYANSAH Alias ROBY Bin IWAN SETIAWAN

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Ptk



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat 1 huruf g Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **ROBYANSAH Alias ROBY Bin IWAN SETIAWAN**, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 10.00 WIB bertempat di rumah saksi Devi Septiana yang beralamat di [REDACTED] [REDACTED] Kec. Pontianak Barat atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan perbuatan atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, "**Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau menuju Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 08.00 WIB, saksi Dina Mardiana pergi bekerja ke pabrik keripik mak ros dan membawa anak [REDACTED] dikarenakan anak [REDACTED] tidak ada yang menemani di rumahnya, sesampainya di pabrik keripik mak ros anak [REDACTED] bermain bersama dengan anak terdakwa;
- Bahwa sekira jam 10.00 WIB, terdakwa hendak pergi membeli minyak dan membawa anak [REDACTED] bersama anak terdakwa ikut pergi bersama dengan terdakwa namun di jalan terdakwa membawa pulang anak nya kerumahnya sedangkan terdakwa dan anak [REDACTED] pergi dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, ketika diperjalanan terdakwa bertanya kepada anak [REDACTED] dimana rumahnya dan meminta anak [REDACTED] menunjukkan rumah anak [REDACTED] kemudian anak [REDACTED] menunjukkan arah jalan kerumahnya;
- Bahwa sesampainya terdakwa dan anak [REDACTED], tepatnya di teras rumah saksi Devi Septiana, terdakwa membuka celana yang dipergunakan oleh anak [REDACTED] dan mengelus-elus pantat anak [REDACTED] tetapi dilihat oleh saksi Pronika Hangin yang merupakan tetangga saksi Devi Septiana kemudian terdakwa ketakutan dan membawa pergi anak [REDACTED];

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Ptk



- Selanjutnya terdakwa membawa anak [REDACTED] pergi ke rumah terdakwa yang sedang dalam keadaan kosong, sesampainya didalam rumah terdakwa menurunkan lagi celana anak [REDACTED] dan menurunkan celananya setelah itu terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya di pantat anak [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa menaikkan lagi celananya dan celana anak [REDACTED] dan membawa anak [REDACTED] kembali ke pabrik keripik mak ros namun ketika di perjalanan pulang ke pabrik keripik terdakwa mengatakan kepada anak [REDACTED] untuk tidak mengatakan apa-apa ke neneknya dan akan memberi uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada anak [REDACTED];
- Bahwa pada saat kejadian perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap anak [REDACTED] tersebut, anak [REDACTED] masih berusia 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan, dikarenakan anak [REDACTED] lahir pada tanggal 17 Agustus 2015 berdasarkan akte kelahiran nomor : [REDACTED] September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak.

Perbuatan terdakwa ROBYNSAH Alias ROBY Bin IWAN SETIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi anak [REDACTED] yang memberikan keterangan tidak di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Anak Saksi pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023, sekira pukul 10.00 WIB, Anak Saksi dibawa Saksi Dina kerja ke Pabrik Keripik Mak ROS. Pada saat itu Saksi Dina sedang memotong-motong ubi sedangkan Anak Saksi sedang duduk di kursi bersama anak Terdakwa. Pada saat itu Anak Saksi dan anak Terdakwa sedang menonton YOUTUBE tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Saksi dan berjalan keluar Pabrik Keripik Mak ROS bersama anak Terdakwa. Kemudian Anak Saksi diajak naik motor Terdakwa untuk diajak membeli minyak goreng di



warung. Di perjalanan Terdakwa mengantar anaknya ke mess sehingga saat membeli minyak goreng hanya Terdakwa dengan Anak Saksi saja berdua. Setelah dari warung Terdakwa mengajak korban untuk kerumah Anak Saksi. karena Terdakwa berkata kepada Anak Saksi bahwa Terdakwa tidak tahu rumah Anak Saksi dimana, kemudian Anak Saksi menunjukkan jalan hingga sampai dirumah Anak Saksi. Pada saat sampai dirumah, rumah dalam keadaan kosong dan Terdakwa serta Anak Saksi tidak dapat masuk sehingga hanya di teras rumah. Lalu terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Saksi, kemudian tetangga Anak Saksi melihat perbuatan itu dan berteriak " SIAPE KAU TU " Terdakwa menjawab " PONAKAN " dibalas lagi oleh tetangga Anak Saksi " MANE ADE PONAKAN GITU ", mendengar hal itu Terdakwa ketakutan dan cepat cepat membawa Anak Saksi kearah motor. Kemudian dalam perjalanan pulang ke Pabrik Keripik Mak ROS, Terdakwa berhenti di sebuah rumah kosong dan kembali menurunkan celana dan celana dalam korban dan Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sehingga terlihat burung (penis) Terdakwa dan Anak Saksi melihatnya. Kemudian Terdakwa menggesekkan burungnya (penis) ke pantat Anak Saksi. setelah itu Terdakwa kembali menaikkan celana dalam dan celana korban sambil berkata "JANGAN NGOMONG KE NENEK YE" Anak Saksi diam saja tidak membalas ucapan Terdakwa. Lalu terdakwa dan Anak Saksi pulang menuju Pabrik Keripik Mak ROS dan Terdakwa berkata kepada korban diatas motor " NANTI KEYZIA DIKASI 10 RIBU TAPI SORE ". Kemudian Anak Saksi dan Terdakwa sampai di Pabrik Keripik Mak ROS Anak Saksi langsung menemui Saksi Dina;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatannya;

2. Saksi DEVI SEPTIANA yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 27 November 2023 pukul 08:00 WIB Sdri. [REDACTED] [REDACTED] pergi ikut saksi Dina berkerja di Kripik Mak Ros yang mana ketika tiba di Tempat berkerja tersebut, Terdakwa juga mengajak Anak Saksi pergi untuk kerumah Anak Saksi tanpa sepengetahuan Saksi DINA MARDIANA,
- bahwa setibanya di rumah Saksi DINA MARDIANA yang beralamat d Jl Bakri blok e1 No. 13 Kec Pontianak Barat Kota Pontianak, Terdakwa



menurunkan celana sendiri dan celana dalam Anak. Kemudian Terdakwa mengelus-ngelus pantat Anak Saksi yang mana ia lakukan tersebut di depan teras rumah saksi kemudian di ketahui oleh tetangga saksi yang bernama sdr IBU LOREN yang tinggal disamping rumah;

- bahwa kemudian Terdakwa membawa Anak Saksi pergi ke rumah kosong yang saksi tidak ketahui tempatnya, kemudian Terdakwa menggesek-gesekan Penis nya di Dubur Anak Saksi setelah itu mereka kembali ke Tempat usaha Kripik Mak Ros;
- bahwa saksi menjelaskan mengetahui kejadian tersebut dari tetangga saksi yaitu Ibu Loren.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatannya;

3. Saksi DINA MARDIANA yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 pukul 08.00 WIB saksi pergi bekerja membawa anak Saksi ke Pabrik Keripik Mak Ros sekitar 20 hari beralamat Jalan Komyos Sudarso Gg. Bunga Kec. Pontianak Barat;
- bahwa sesampainya disana saksi langsung bekerja mengupas ubi dan posisi Anak Saksi duduk tidak jauh dari saksi.
- bahwa sekitar pukul 10.00 WIB saat saksi bekerja, saksi mendengar anak dari Terdakwa mengajak anak Saksi bermain hp, namun Anak Saksi menolak lalu anak dari TERdakwa tersebut melapor ke Terdakwa dengan berkata "YAH YAH, KEYZIA NDAK MAU";
- bahwa saat saksi lengah, saksi melihat Anak Saksi sudah tidak ada di tempat ia duduk (sudah keluar), lalu saksi mencari keluar karena yang saksi takutkan posisinya sedang air pasang.
- bahwa kemudian saksi keluar mencari Anak Saksi namun tidak ada. Lalu salah satu karyawan disana bernama IBU IJAH mengatakan kepada saksi bahwa Anak Saksi ikut dengan TERdakwa dan IBU IJAH sempat menanyakan kepada Anak Saksi "UDAH IZIN NENEK BELUM?" namun pada saat itu yang menjawab malah Terdakwa dengan mengatakan "UDAH".
- bahwa mengetahui itu saksi masuk kembali bekerja. Tidak lama kemudian Ibu Anak Saksi menelepon ke handphone IBU SURYA (Ibu Bagian Produksi) yang mengatakan kepada saksi "BU INI ADA TELEPON DARI DEVI". Lalu saksi mengambil alih telepon tersebut, sdri



DEVI langsung berbicara dengan nada tinggi kepada saksi "NEK, DEDEK MANE?" lalu saksi menjawab "SAME ROBY, IKOT ROBY" kemudian sdr DEVI memarahi saksi "NENEK NI LENGAAAAAAH, DIE DIBAWA ROBY KE RUMAH, RUMAH KAN KOSONG" lalu saksi bertanya "KAU TAU DARIMANE" dan sdr DEVI menjawab "IBU SEBELAH NELPON, KATENYE ADE DEDEK DIRUMAH DENGAN LAKI-LAKI" lalu saksi berkata "TUNGGU LAH VI" lalu saksi mematikan telpon dan berniat pergi menjemput Anak Saksi di rumah.

- bahwa belum sempat saksi pergi, Terdakwa dan Anak Saksi kembali ke Pabrik bersama dengan anak Terdakwa. Kemudian saksi bertanya kepada Anak Saksi "DEDEK DARIMANE? DEDEK NGAPAIN KE RUMAH?" namun saat itu Anak Saksi hanya diam dan tidak menjawab. Pukul 12.00 WIB saksi istirahat makan siang, saksi memutuskan istirahat pulang ke rumah dengan membawa Anak Saksi pulang.
- bahwa sesampainya di rumah, saksi bertemu IBU LOREN yang sedang menunggu saksi dan langsung menyampaikan kepada saksi "IBU KEMANE" lalu saksi menjawab "SAKSI BEKERJA". IBU LOREN menyampaikan "INI TADI IKUT LAKI-LAKI" lalu saksi mengatakan "INI TADI IKUT SAKSI" kemudian IBU LOREN bertanya "ITU TADI LAKI-LAKI SIAPE" saksi menjawab "ITU KARYAWAN YANG BIASE DISURUH SURUH BELI GAS, BELI MINYAK GORENG" kemudian IBU LOREN menyampaikan "ITU TADI (SAMBIL MENUNJUKUK KEYZIA) BAJU NYE DIANGKAT, CELANENY DI BUKA DARI BELAKANG, SAKSI PAS NGELIAT LALU KAGET SAYE TERIAK, LANGSUNG LARI LAKI-LAKI ITU" mendengar cerita tersebut saksi lemas dan langsung melihat sekitar rumah ternyata ada sandal laki-laki yang tidak saksi kenali ketinggalan di teras rumah. Sandal tersebut saksi amankan.
- bahwa kemudian saksi meninggalkan Anak Saksi di rumah bersama abangnya dan saksi kembali pergi bekerja. Sesampainya di Pabrik, saksi melihat tidak ada lagi Terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi *de charge* dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat bekerja dengan membawa anak Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekira pukul 10.00 WIB terdakwa di tugaskan untuk membeli minyak goreng, sedangkan anak terdakwa pada saat itu sedang bermain bersama Anak Saksi.
- bahwa melihat terdakwa membawa minyak, anak terdakwa mengatakan ingin ikut membeli minyak goreng, namun saat itu terdakwa bertanya "SUDAH IZIN NENEK BELUM" lalu Anak Saksi menjawab "UDAH".
- bahwa terdakwa pergi berboncengan bersama 2 anak menggunakan motor dengan posisi anak terdakwa duduk di depan kemudian Anak Saksi duduk dibelakang.
- bahwa saat dijalan anak terdakwa ingin ulang terlebih dahulu, lalu terdakwa mengantar anak terdakwa pulang. Dan Anak Saksi duduk di depan. Di tengah jalan Terdakwa bertanya dimana rumah Anak Saksi;
- bahwa Anak Saksi memberitahukan rumahnya. Sesampainya di rumah, rumah dalam keadaan kosong dan Terdakwa serta Anak Saksi tidak dapat masuk sehingga hanya di teras rumah.
- bahwa Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Saksi, kemudian tetangga Anak Saksi melihat perbuatan itu dan berteriak " SIAPE KAU TU " Terdakwa menjawab "PONAKAN" dibalas lagi oleh tetangga Anak Saksi "MANE ADE PONAKAN GITU", mendengar hal itu Terdakwa ketakutan dan cepat cepat membawa Anak Saksi kearah motor. Kemudian dalam perjalanan pulang ke Pabrik Keripik Mak ROS, Terdakwa berhenti di sebuah rumah kosong dan kembali menurunkan celana dan celana dalam korban dan Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sehingga terlihat burung (penis) Terdakwa dan Anak Saksi melihatnya.
- bahwa kemudian Terdakwa menggesekkan penisnya ke pantat Anak Saksi, setelah itu Terdakwa kembali menaikkan celana dalam dan celana korban sambil berkata "JANGAN NGOMONG KE NENEK YE" Anak Saksi diam saja tidak membalas ucapan Terdakwa. Lalu terdakwa dan Anak Saksi pulang menuju Pabrik Keripik Mak ROS dan Terdakwa berkata kepada korban diatas motor " NANTI KEYZIA DIKASI 10 RIBU TAPI SORE ".

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dan dibacakan di persidangan, yaitu:

1. Visum Et Refertum (VER) korban a.n. [REDACTED] yang dikeluarkan pihak Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak berdasarkan Surat Pengantar Nomor: VER/349/XI/2023/SPKT, tanggal 27 November 2023 dan telah mendapatkan hasil Visum Et. Repertum (V.E.R) dengan Nomor: VER/705/XI/2023/Rs. Bhy, tanggal 27

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 dengan Surat Pengantar Nomor: R/1072/XII/2023/Res. Bhy, tanggal 4 Desember 2023

- Laporan sosial dari Dinas Sosial Kota Pontianak tertanggal 13 Mei 2024, dengan kesimpulan dan rekomendasi bahwa Klien berusia 8 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan adalah korban pencabulan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran atas nama [REDACTED];
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor [REDACTED];
- 1 (satu) helai baju kaos panjang warna hiaju tosca dengan tulisan princess;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hijau dengan motif polkadot;
- 1 (satu) helai celana dalam warna orange dengan motif gambar princess;
- 1 (satu) buah pasang sandal jepit merk Clarudo ukuran 43 warna hitam;

yang telah disita sah menurut hukum dengan mendapatkan persetujuan penyitaan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 280/PenPid.Sus-Anak-SITA/2024/PN Ptk tanggal 26 April 2024, sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 08.00 WIB, saksi Dina Mardiana pergi bekerja ke pabrik keripik mak ros dengan membawa anak [REDACTED], karena anak [REDACTED] tidak ada yang menemani di rumahnya;
- bahwa sesampainya di pabrik keripik mak ros anak [REDACTED] bermain bersama dengan anak terdakwa;
- bahwa sekira jam 10.00 WIB, terdakwa pergi membeli minyak dan membawa anak [REDACTED] bersama anak terdakwa ikut pergi bersama dengan terdakwa, namun di jalan terdakwa membawa pulang anaknya kerumahnya, sedangkan terdakwa dan anak [REDACTED] pergi menggunakan sepeda motor terdakwa;
- bahwa ketika di perjalanan terdakwa bertanya kepada anak [REDACTED] dimana rumahnya dan meminta anak [REDACTED] menunjukkan rumahnya, kemudian anak [REDACTED] menunjukkan arah jalan kerumahnya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Ptk



- bahwa sesampai di teras rumah saksi Devi Septiana, terdakwa membuka celana yang dipergunakan anak [REDACTED] dan mengelus-elus pantat anak [REDACTED];
- bahwa perbuatan tersebut dilihat saksi Pronika Hangin tetangga saksi Devi Septiana kemudian terdakwa ketakutan dan membawa pergi anak [REDACTED];
- bahwa kemudian terdakwa membawa anak [REDACTED] ke rumah terdakwa yang dalam keadaan kosong. Sesampainya di dalam rumah, terdakwa menurunkan celana anak [REDACTED] dan menurunkan celananya setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya di pantat anak [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali;
- bahwa kemudian terdakwa menaikkan kembali celananya dan celana anak [REDACTED], lalu membawa anak [REDACTED] kembali ke pabrik keripik mak ros;
- bahwa ketika di perjalanan ke pabrik keripik, terdakwa mengatakan kepada anak [REDACTED] untuk tidak mengatakan apa-apa ke neneknya dan akan memberi uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada anak [REDACTED];
- bahwa anak masih berusia 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan, dikarenakan berdasarkan akte kelahiran nomor [REDACTED] September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, anak [REDACTED] lahir pada tanggal [REDACTED];

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

- pertama, Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat 1 huruf g Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
ATAU
- kedua Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, serta mempelajari analisis tuntutan pidana Penuntut Umu, Majelis Hakim



sependapat bahwa dakwaan yang paling sesuai untuk dipertimbangkan adalah dakwaan alternatif ke pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 Ayat 1 huruf g Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “**Setiap Orang**”
2. Unsur “**Menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, Atau Perbawa Yang Timbul Dari Tipu Muslihat atau Hubungan Keadaan atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan atau Ketergantungan Seseorang, Memaksa atau Dengan Penyesatan Menggerakkan Itu Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Persetubuhan atau Perbuatan Cabul Dengannya atau Dengan Orang Lain,**
3. Unsur “**Dilakukan Terhadap Anak**”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini, pada awal persidangan telah diajukan ke persidangan, orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa ROBYANSAH Alias ROBY Bin IWAN SETIAWAN, dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan keraguan atas kemampuan bertanggung jawab dari Subyek hukum tersebut “*Memorie Van Toelichting (MvT)*” menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap unsur delik;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam diri Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*.



Ad. 2. Unsur “*Menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, Atau Perbawa Yang Timbul Dari Tipu Muslihat atau Hubungan Keadaan atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan atau Ketergantungan Seseorang, Memaksa atau Dengan Penyesatan Menggerakkan Itu Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Persetubuhan atau Perbuatan Cabul Dengannya atau Dengan Orang Lain;*”

Menimbang, bahwa pengertian **perbawa** adalah daya yang terpancar dari sifat luhur, keluhuran, pengaruh yang memancar dari dalam diri. Dalam kamus bahasa Indonesia pengertian tipu/menipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, dusta, palsu dan sebagainya dengan maksud dan tujuan untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Cabul** adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkaran nafsu birahi kelamin misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Kerentanan Anak** adalah tingkat dimana seorang anak tidak dapat dengan sendirinya menghindari, meniadakan atau meminimalkan dampak dari bahaya yang ada atau yang akan datang.

Menimbang, bahwa Anak ██████████ masih dalam kategori Anak dan dalam keadaan labil, dimana seharusnya terdakwa melindungi Anak ██████████

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 08.00 WIB, saksi Dina Mardiana pergi bekerja ke pabrik keripik Mak Ros dan membawa anak ██████████ dikarenakan anak ██████████ tidak ada yang menemani di rumahnya;

Menimbang, bahwa sesampainya di pabrik keripik mak ros, anak ██████████ bermain bersama dengan anak terdakwa. Sekira jam 10.00 WIB, terdakwa hendak pergi membeli minyak dan membawa anak ██████████ bersama anak terdakwa ikut pergi bersama dengan terdakwa namun di jalan terdakwa membawa pulang anak nya kerumahnya. Sedangkan Terdakwa dan anak ██████████ pergi dengan menggunakan motor terdakwa;

Menimbang, bahwa diperjalanan terdakwa bertanya kepada anak ██████████ dimana rumahnya dan meminta anak ██████████



menunjukkan rumah anak [REDACTED]. Kemudian anak [REDACTED] menunjukkan rumahnya. Sesampainya terdakwa dan anak [REDACTED], di teras rumah saksi Devi Septiana, terdakwa membuka celana yang dipergunakan oleh anak [REDACTED] dan mengelus-elus pantat anak [REDACTED] tetapi dilihat oleh saksi Pronika Hangin, tetangga saksi Devi Septiana.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ketakutan dan membawa pergi anak [REDACTED]. Selanjutnya membawa anak [REDACTED] pergi ke rumah terdakwa yang sedang dalam keadaan kosong.

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah terdakwa menurunkan lagi celana anak [REDACTED] dan menurunkan celananya setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya di pantat anak [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa menaikkan lagi celananya dan celana anak [REDACTED];

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa anak [REDACTED] kembali ke pabrik keripik mak ros, namun ketika di perjalanan pulang ke pabrik keripik terdakwa mengatakan kepada anak [REDACTED] untuk tidak mengatakan apa-apa ke neneknya dan akan memberi uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada anak [REDACTED];

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "Dilakukan Terhadap Anak"

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 5 UU R.I No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap anak [REDACTED] tersebut, anak [REDACTED] berusia 8 (delapan) tahun, sebagaimana berdasarkan akte kelahiran nomor : [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, anak [REDACTED] lahir pada tanggal 17 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pasal 6 Huruf c sebagaimana dakwaan Penuntut Umum menyebutkan: *"Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."*

Menimbang, bahwa pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyebutkan: "Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih."

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini juga menuntut agar menghukum terdakwa untuk membayar Restitusi sebesar Rp3.740.000,00 (Tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang restitusi paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang No.12 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual), dengan ketentuan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar restitusi tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA 1 Tahun 2022 yang diundangkan dalam Berita Negara pada tanggal 1 Maret 2022 yang terdiri dari 34 Pasal dan 8 Bab tersebut berlaku terhadap permohonan restitusi dan kompensasi atas tindak pidana tertentu. Menurut Pasal 2 Perma, tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Menurut pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2022, bentuk restitusi yang berikan kepada korban tindak pidana dapat berupa:

1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan; ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan
2. akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
3. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
4. kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Menimbang, bahwa untuk mengajukan permohonan restitusi harus memperhatikan persyaratan administratif permohonan yang diatur dalam Pasal 5 PERMA tersebut. Permohonan restitusi dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan baik dilakukan secara langsung maupun melalui LPSK, penyidik atau penuntut umum.

Menimbang, bahwa Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan Restitusi adalah Pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana, yaitu pengadilan negeri, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan militer, pengadilan militer tinggi dan mahkamah syar'iyah.

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan restitusi dalam perkara ini, dalam berkas perkara dan selama persidangan, ternyata perhitungan nilai restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) belum terpenuhi, maka pembayaran restitusi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara *a-quo*, dengan memperhatikan tindak pidana yang dilakukan, keadaan ekonomi terdakwa dan memperhatikan nilai keadilan, serta akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang paling tepat adalah pidana penjara.

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman/pidana lebih rendah dari tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat perihal tersebut lebih relevan dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang melekat pada diri terdakwa. Sehingga mengenai hal tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir pertimbangan putusan ini.

Menimbang, bahwa latar belakang di terbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan, belum memenuhi kebutuhan hak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran atas nama [REDACTED]

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor [REDACTED]

oleh karena merupakan dokumen copy bukti identitas dan usia anak korban, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos panjang warna hiaju tosca dengan tulisan princess;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hijau dengan motif polkadot;
- 1 (satu) helai celana dalam warna orange dengan motif gambar princess;
- 1 (satu) buah pasang sandal jepit merk Clarudo ukuran 43 warna hitam.

oleh karena merupakan pakaian yang dipakai anak korban dan tidak mempunyai nilai manfaat dan nilai ekonomi lagi, maka sepatasnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa membuat anak korban mengalami trauma dan membuat malu keluarga.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap baik dan sopan di dalam persidangan;
- Secara Fisik, akibat perbuatan Terdakwa tidak banyak mempengaruhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 Ayat 1 huruf g Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ROBYANSAH Alias ROBY Bin IWAN SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Kedudukan Kepercayaan, Atau Perbawa Yang Timbul Dari Tipu Muslihat Atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan Atau Ketergantungan Seseorang, Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya Dilakukan Terhadap Anak,**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ROBYANSAH Alias ROBY Bin IWAN SETIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran atas nama [REDACTED];
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor [REDACTED]

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) helai baju kaos panjang warna hijau tosca dengan tulisan princess;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hijau dengan motif polkadot;
- 1 (satu) helai celana dalam warna orange dengan motif gambar princess;
- 1 (satu) buah pasang sandal jepit merk Clarudo ukuran 43 warna hitam.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H., Nuraini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Mochamad Indra Safwatulloh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Ramdhani, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Nuraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2024/PN Ptk